



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551/Kep. 274-DisHub/2015

TENTANG

PENGEMBANGAN JALUR OPERASIONAL BUS SEKOLAH  
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna transportasi terutama di bidang angkutan sekolah, Pemerintah Kota Bandung telah mengoperasikan bus sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 551/Kep. 573-DisHub/2014 tentang Penetapan Jalur Operasional Bus Sekolah di Kota Bandung, namun dalam perkembangannya seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan angkutan sekolah yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan tertib, maka perlu dikembangkan jalur operasional bus sekolah di Kota Bandung dan untuk itu perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengembangan Jalur Operasional Bus Sekolah di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan umum;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Di Bidang Perhubungan;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 764 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengembangan Jalur Operasional Bus Sekolah di Kota Bandung.
- KEDUA : Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengoperasian Bus Sekolah ditunjang oleh trayek pengumpan (*feeder*) sesuai dengan jalur lalu lintas yang dilalui dan kebutuhan dengan alokasi armada pengoperasian Bus Sekolah sebanyak 100 (seratus) unit kendaraan.
- KETIGA : Operator penyedia pelaksanaan pengoperasian Bus Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah perusahaan angkutan umum yang memiliki izin usaha angkutan.

KELIMA ...

- KELIMA** : Jalur operasional Bus Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melalui ruas jalan:
- a. Setiabudi-Terminal Ledeng-Sukajadi-Pasir Kaliki-Pajajaran-Cicendo-Kebon Kawung-Astana Anyar-Pasir Koja;
  - b. Terminal Dago-Juanda-Merdeka-Lembong-Lengkong Besar-Pungkur-Terminal Kebon Kelapa;
  - c. Kopo-Leuwi Panjang-Kopo (RS. Imanuel)-Pasir Koja-Kebon Kelapa;
  - d. Cibiru-Ujung Berung-Cicaheum-Gasibu-Djunjunan;
  - e. Arcamanik-Antapani-Jl. Jakarta-Supratman-Lapang Supratman-RE. Martadinata (Riau)-Merdeka-Wastukencana-Cicendo-Kebon Kawung;
  - f. Cibiru-Sukarno Hatta-Buah Batu-Karapitan-Asia Afrika;
  - g. Cibiru-Soekarno Hatta-Kiara Condong-Jl. Jakarta-Supratman-Juanda-Terminal Dago;
  - h. Cibiru-Sukarno Hatta-Cibeureum;
  - i. Peta-BKR-Pelajar Pejuang 45-Laskar Wanita (Laswi)-RE. Martadinata-Merdeka-Wastukencana-Pajajaran-AR. Saleh-Garuda-Sudirman-Jamika.
- KEENAM** : Dalam pengoperasian Angkutan Bus Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dilakukan pemungutan tarif penumpang.
- KETUJUH** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pelaksanaan keputusan ini untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dan Instansi/badan terkait lainnya.
- KEDELAPAN** : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KESEMBILAN** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KESEPULUH ...

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.